



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Tentang

**Keberatan Partai Persatuan Pembangunan Dan Perseorangan dari Partai
Persatuan Pembangunan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2019 Di Provinsi Jawa Barat**

Pemohon I : Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Suharso Monoarfa selaku Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan dan H. Asrul Sani selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan

Pemohon II : Perseorangan atas nama Junaidi Samsudin

Termohon : Komisi Pemilihan Umum

Pihak Terkait : 1. Partai Nasdem
2. Partai Gerakan Indonesia Raya

Amar Putusan : **Putusan Sela:**
Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu:
- DPRD Kabupaten Dapil Bogor 2 karena permohonan ditarik
- DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 3 karena renvoi bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara baik dalam posita maupun petitum
2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapny akan dimuat dalam putusan akhir

Putusan Akhir:

Dalam Eksepsi:

Menolah eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan DPRD

- Kabupaten Bogor 2;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi 3 tidak dapat diterima;
 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan seluruhnya

Tanggal Putusan : Putusan Sela: Senin, 22 Juli 2019
Putusan Akhir: Jumat, 9 Agustus 2019

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Suharso Monoarfa dan H. Asrul Sani selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan yang bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 10.

Bahwa permohonan Pemohon terdiri dari 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil), dan terhadap permohonan Pemohon yang berkaitan dengan DPRD Dapil Kabupaten Bogor 2 dan DPRD Dapil Kabupaten Bekasi 3 telah dijatuhkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 102-10-2019/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya, yaitu DPR Dapil Jabar III, DPRD Dapil Kota Sukabumi 3, dan DPRD Dapil Kota Bekasi 2.

Dalam eksepsi, Termohon menerangkan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon untuk Dapil Kota Bekasi 2, karena permohonan untuk dapil tersebut diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 yang disisipkan dalam perbaikan permohonan Pemohon. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang pada

pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 10. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR/DPRD/DPRA/DPRK dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan untuk menjadi Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018, Partai Nasdem mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dengan menyerahkan Keterangan Pihak Terkait tanpa surat permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh DPP Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, yang diterima Kepaniteraan 5 Juli 2019 pukul 16.31 WIB, yaitu 4 hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Surat Permohonan sebagai Partai Nasdem sebagai Pihak Terkait diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2019 pukul 10.39 WIB, namun hal ini telah melewati tenggang waktu pengajuan sebagai Pihak Terkait yang telah ditentukan, sehingga Partai Nasdem tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, *sehingga keterangannya sebagai Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.*;

Partai Gerakan Indonesia Raya mengajukan diri sebagai Pihak Terkait untuk DPRD Dapil Kabupaten Bekasi 3 sebagaimana surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.34 WIB. Perkara *a quo* telah diputus melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 22 Juli 2019, sehingga pengajuan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Pihak Terkait tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan. tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengajukan eksepsi terhadap Dapil 2 Kota Bekasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan karena permohonan Pemohon sepanjang Dapil 2 Kota Bekasi diajukan ke Mahkamah melalui penambahan “locus” dan “dapil” pada Perbaikan Permohonan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.07 WIB. Oleh karena Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sehingga tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan DPR RI Jabar III, DPRD Dapil Kota Sukabumi 3, dan DPRD Dapil Kota Bekasi 2 pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22:24 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 42-10-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, yang kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 dengan penambahan daerah pemilihan Kota Bekasi 2 yang menurut Mahkamah masih dalam masa tenggat waktu perbaikan permohonan, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait pokok permohonan, terhadap permohonan Pemohon terkait dengan DPR RI Jabar III, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon yang benar di Daerah Pemilihan Jabar III sebanyak 82.932 suara yang diperoleh dari Kabupaten Cianjur sebanyak 55.488 suara dan Kota Bogor sebanyak 27.444 suara. Terhadap permohonan Pemohon untuk DPR RI Jabar III, Mahkamah menemukan fakta dalam persidangan bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sebenarnya telah terklarifikasi. Mengenai ketidaksesuaian perolehan suara yang didalilkan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan secara rinci ketidakkonsistenan perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon. Adapun mengenai surat suara yang tertukar antardapil, Termohon telah mengklarifikasi dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kejadian tertukarnya surat suara terjadi bukan di Dapil DPR RI melainkan Dapil 3 DPRD Kabupaten Cianjur dan hal tersebut sudah teratasi oleh Termohon dengan melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti tidak berdasar menurut hukum.

Terhadap pokok permohonan untuk DPRD Kota Sukabumi 3, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon di tingkat PPK dengan cara melakukan pengurangan suara di beberapa TPS, dan juga terjadi penggelembungan suara Golkar di beberapa TPS. Dalam keterangannya, Termohon membantah dalil yang diajukan oleh Pemohon. Menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Golkar di beberapa TPS di beberapa Kelurahan di beberapa Kecamatan Kota Sukabumi tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan. Saksi yang diajukan oleh Pemohon atas nama Dedi Amrullah, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan pada tanggal 23 Juli 2019, pada pokoknya menerangkan bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon hanya terjadi di 3 TPS, yaitu di TPS 21 Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh; TPS 25 Karangtengah, dan TPS 41 Karangtengah. Keterangan saksi Pemohon tersebut dibantah oleh saksi Termohon yang bernama Agung Duga Suara, yang didengar dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi untuk seluruh tingkat kecamatan berjalan lancar dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Keberatan diajukan setelah pengesahan suara di mana saksi Pemohon menyampaikan bahwa ada kekeliruan input data dari C-1 ke dalam DAA-1. Terhadap keberatan tersebut, saksi Termohon telah meminta klarifikasi kepada PPK, di mana dari hasil klarifikasi diketahui bahwa PPK telah melakukan koreksi perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap pokok permohonan untuk DPRD Kota Bekasi 2, Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPPS di 41 TPS Kelurahan Harapan Jaya, di 15 TPS Kelurahan Kaliabang Tengah, dan di 19 TPS Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Terhadap kejadian tersebut, menurut Pemohon saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang oleh PPK Kecamatan Bekasi Utara di seluruh TPS di 3 Kelurahan tersebut. Laporan tersebut hanya diakomodir oleh Bawaslu untuk 8 (delapan) TPS di Kelurahan Harapan Jaya yaitu TPS 34, TPS 58, TPS 90, TPS 106, TPS 107, TPS 111, TPS 147, dan TPS 199. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar, dengan fakta yang sebenarnya adalah bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 11.047 suara, dan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 36.096 suara. Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kota Bekasi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PPP (Pemohon) atas nama Pelapor Aminullah dan terlapor PPK Kecamatan Bekasi Utara dan dilaksanakan sidang ajudikasi Pertama Pelanggaran Administrasi dengan Acara Cepat pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019. Kemudian dilanjutkan sidang kedua pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 dengan acara pembacaan putusan.

Menurut Mahkamah sebenarnya permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai dengan adanya putusan Bawaslu yang memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan Perbaikan Administrasi terhadap tata cara, Prosedur pada penghitungan suara ulang pada kotak suara DPRD Kota Bekasi di TPS 24, 27, 52, 72, 80, 88, 102, 107, 139, 161, 167, 171, 190, 193, 209, 214, 220, 221, 227, 230, Kelurahan Kaliabang Tengah, TPS 111, 53, 90, 58, 199, 133, 149, 142, 134, 122, 148, 106, 006, 107, 86, 147, 018, 150, 122, 123, 126, 130, 211, 160, 161, 163, 168, 180, 193, 207, 35, Kelurahan Harapan Jaya, TPS 120, 004, 13, 07, 64, 65, 59, 58, 035, 29, 23, 107, 182, 108, 181, 175, 176, 166, 142 Kelurahan Teluk Pucung, dengan total 70 (tujuh puluh) TPS di Kecamatan Bekasi Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang mana putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon. Hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon sudah ditindaklanjuti serta diperkuat oleh Putusan Bawaslu RI Nomor: 26/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 yang pada amar putusannya berbunyi: “Mengadili menyatakan menolak permintaan koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kota Bekasi”. Termohon telah melaksanakan putusan tersebut, yang hasilnya perolehan hasil suara masing-masing partai politik telah terkoreksi oleh Termohon dan telah menghasilkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing partai politik. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas sesungguhnya hal dipermasalahkan oleh Pemohon sudah terselesaikan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Termohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan penarikan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bogor 2;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Bekasi 3 tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan seluruhnya.